



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 2612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN FAKFAK

Nomor : 400.3.2/776 /DIKPORA/FF/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD BINTANG PELAJAR DISTRIK TOMAGE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Permohonan Nomor : 001/KEP-WDM/PBP/VII/2024, Tanggal 02 Januari 2024 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
1. Bahwa berdasarkan penilaian Administratif dan hasil Kelayakan telah memenuhi syarat operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tetang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

6. Peraturan Daerah Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :
- Nama Satuan PAUD : BINTANG PELAJAR
- Bentuk Satuan : KB
- NPSN : -
- Nama Kepala PAUD : JUMILA RUMATUMIA
- Alamat Satuan PAUD : Kampung Wonodadi Mulya Distrik Tomage
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :
- Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juni 2024
- Terhitung Selesai Tanggal : 01 Juni 2027
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak
Pada Tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Fakfak



MAHMUD LA BIRU, S.Sos, M.M
NIP. 19650702 199003 1 013